



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 21/Pdt.P/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan;

Nama : Nursaida Silalahi
Tempat/tanggal lahir : Pematang Siantar/03 Mei 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Asahan KM. V No. 409, Kel/Desa Sejahtera
Kec. Siantar Kab. Simalungun

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 9 Maret 2022 dibawah register Nomor 81/SK/2022/PN Sim, memberikan Kuasa kepada Franciskus Siallagan, S.H dan Kesita Eva Lestiana Lumbantobing, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum dan Pengacara, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang beralamat du JL. Besar Tiga Ras Kec. Panei, Kab. Simalungun, selanjutnya disebut PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir ;

Telah, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor : 21/Pdt.P/2022/PN Sim, tertanggal 2 Maret 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama NURSAIDA SILALAHIdi lahir di Pematangsiantar, tanggal03 Mei 1974 dan suami bernama SAMSUL RAMADAN SIMANJUNTAK;
2. Bahwa didalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1208014305740004nama Pemohon tercatat dengan nama : NURSAIDA SILALAHIlahir di Pematangsiantar, Tanggal 03 Mei 1974;
3. Bahwa didalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK)No : 1208011706130002nama Pemohon tercatat dengan

Halaman 1 dari 9 Perkara No. 21/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama : NURSAIDA SILALAH lahir di Pematangsiantar, Pada Tanggal 03 Mei 1974;
4. Bahwa didalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yaitu Kutipan Akte Kelahirandengan Nomor: 1208-LT-17022022-0001 Tertanggal 17 Februari 2022 nama Pemohon tercatat dengan nama : NURSAIDA SILALAH lahir di Pematangsiantar, Tanggal 03 Mei 1974;
 5. Bahwa di dalam Surat Baptisan Kudus yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Pardomuan Nauli, tertanggal 20 Januari 2022, Nomor:05/01.1/APN/D-V/R.13/I/2022 (Pengganti) nama Pemohon tercatat NURSAIDA SILALAH lahir di Pematangsiantar, Tanggal 03 Mei 1974;
 6. Bahwa didalam dokumen yang dimiliki oleh pemohon yang tertera Paspor No. A 5935732 nama Pemohon tercatat dengan nama : FRIDA lahir di Kisaran, Pada Tanggal 24 Desember 1973 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Medan, Tertanggal 09 Juli 2013;
 7. Bahwa karena ketidaktahuan dan kelalaian Pemohon tentang prosedur dan syarat-syarat dalam mendaftarkan paspor dahulu pemohon membuat paspor dengan perantara calo, dimana nama pemohon yang tertera di paspor bernama FRIDA lahir di Kisaran, Pada Tanggal 24 Desember 1973 seharusnya bernama NURSAIDA SILALAH lahir di Pematangsiantar, Tanggal 03 Mei 1974;
 8. Bahwa pada Tahun 2013 setelah selesai pembuatan Paspor pemohon bepergian ke Malaysia untuk berobat dan pada saat pemeriksaan keberangkatan Pemohon tidak mengalami kendala karena Pemohon didampingi oleh calo;
 9. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 Pemohon mendatangi kantor Imigrasi Medan untuk Perpanjangan paspor dengan menggunakan nama NURSAIDA SILALAH lahir di Pematangsiantar, 03 Mei 1974 dan paspor tersebut tidak dapat dilakukan perpanjangan oleh kantor Imigrasi Medan karena nama pemohon sudah terdaftar dengan nama FRIDA lahir di Kisaran, Pada Tanggal 24 Desember 1973;
 10. Bahwa karena nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1208014305740004, Kartu Keluarga (KK) No: 1208011706130002, Akte Akte Kelahirandengan Nomor: 1208-LT-17022022-0001 dan Surat Baptisan Kudus Nomor:05/01.1/APN/D-V/R.13/I/2022 dengan Paspor No. A 5935732 tertanggal 09 Juli 2013, tidak

Halaman 2 dari 9 Perkara No. 21/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama atau berbeda mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam memperbaiki dan mengurus perpanjangan paspor Pemohon bernama FRIDA lahir di Kisaran, Pada Tanggal 24 Desember 1973 untuk diganti/diperbaiki menjadi atas nama NURSAIDA SILALAH lahir di Pematangsiantar, Tanggal 03 Mei 1974 di Kantor Imigrasi Medan;

11. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama dan tempat tanggal lahir yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Akte Kelahirandengan Nomor: 1208-LT-17022022-0001 dan Surat Baptisan Kudus Nomor:05/01.1/APN/D-V/R.13/I/2022 tertulis atau tercatat atas nama NURSAIDA SILALAH lahir di Pematangsiantar, Pada Tanggal 03 Mei 1974 dengan yang tertera di dalam data Paspor pemohon No. A 5935732 nama Pemohon tercatat dengan nama : FRIDA lahir di Kisaran, Pada Tanggal 24 Desember 1973 maka Pemohon meminta untuk ditetapkan bahwa nama yang benar yang dipakai adalah NURSAIDA SILALAH lahir di Pematangsiantar Tanggal 03 Mei 1974 sesuai yang tertera dan tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Akte Kelahirandengan Nomor: 1208-LT-17022022-0001 dan Surat Baptisan Kudus;
12. Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon turut melampirkan SURAT KETERANGAN Nomor : 470/056/12.07.03.2019.1/2022, tertanggal 11 Februari 2022, yang dikeluarkan Pangulu Sejahtera, yang menerangkan bahwa NURSAIDA SILALAH lahir di Pematangsiantar, Pada Tanggal 03 Mei 1974 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah "orang yang sama" dengan nama : FRIDA lahir di Kisaran, Pada Tanggal 24 Desember 1973 sesuai dengan yang tertulis/tercatat di dalam data Paspor pemohon No. A 5935732;
13. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan perbaikan paspor guna untuk kepentingan pemohon untuk melakukan pengobatan di Malaysia atas penyakit yang di derita oleh pemohon;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat Pemohon;
15. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Simalungun;
16. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 9 Perkara No. 21/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama dan Tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor No. A 5935732 Pemohon nama Pemohon tercatat FRIDA, lahir di Kisaran Pada Tanggal 24 Desember 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Medan tertanggal 09 Juli 2013“diperbaiki atau dirubah menjadi NURSAIDA SILALAH lahir di Pematangsiantar, 03 Mei 1974”, mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208014305740004, Kartu Keluarga No : 1208011706130002, Akte Akte Kelahiran dengan Nomor: 1208-LT-17022022-0001 dan Surat Baptisan Kudus milik dari Pemohon;
3. Menetapkan perbaikan identitas tersebut dapat dipergunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon pada Kantor Imigrasi;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon

SUBSIDAIR :

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada perbaikan permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Romauli Siregar NIK 1208115306780004 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.1208111410140001 atas nama Kepala Keluarga Romauli Siregar yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. Nursaida Silalahi Nomor 1208-LT-17022022-0001 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Simalungun tertanggal 17 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 9 Perkara No. 21/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/056/12.07.03.2019.1/2022 yang dikeluarkan Pangulu Sejahtera tertanggal 11 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Akte Baptisan Kudus An. Nursaida Silalahi Nomor 05/01.1/APN/D-V/R.13//2022 yang dikeluarkan Pendeta HKBP Ressort Pandomuan Nauli Pdt. Masdar Manalu, M.Th, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Paspor An. Frida Nomor A 5935732 yang dikeluarkan kantor Imigrasi Medan tertanggal 8 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 diatas, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai secukupnya ,dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Nurhaida Gultom;
- Saksi Rumintang Siahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya *mohon agar* Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama dan Tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor No. A 5935732 Pemohon nama Pemohon tercatat FRIDA, lahir di Kisaran Pada Tanggal 24 Desember 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Medan tertanggal 09 Juli 2013“diperbaiki atau dirubah menjadi NURSAIDA SILALAH lahir di Pematangsiantar, 03 Mei 1974”, mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208014305740004, Kartu Keluarga No : 1208011706130002, Akte Akte Kelahiran dengan Nomor: 1208-LT-17022022-0001 dan Surat Baptisan Kudus milik dari Pemohon sebagaimana dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan ;

Halaman 5 dari 9 Perkara No. 21/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama dan Tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor No. A 5935732 Pemohon nama Pemohon tercatat FRIDA, lahir di Kisaran Pada Tanggal 24 Desember 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Medan tertanggal 09 Juli 2013“diperbaiki atau dirubah menjadi NURSAIDA SILALAH lahir di Pematangsiantar, 03 Mei 1974”, mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208014305740004, Kartu Keluarga No : 1208011706130002, Akte Akte Kelahiran dengan Nomor: 1208-LT-17022022-0001 dan Surat Baptisan Kudus milik dari Pemohon, untuk kepentingan Pemohon dalam pengurusan surat-surat dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya:

1. Bahwa nama Pemohon Nursaida Silalahi sebagaimana dalam KArtu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Pembatisan ;
2. Bahwa telah ditemukan kekliruan dari data Paspor Pemohon dimana ada kesalahan pada nama, tempat dan tanggal lahir pemohon yang tidak bersesuaian dengan surat-surat berharga yang lain;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari pada saat pengurusan perpanjangan paspor untuk berangkat ke Penang dikarenakan Pemohon mau berobat ada kekeliruan di data-data Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (Het Herzeine Indonesisch Reglement) dan 1865 BW (Burgelijk Wetboek) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Pemohon adalah penduduk ,serta warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Asahan KM. V Nomor 409, Sejahtera Sinatar Kab

Halaman 6 dari 9 Perkara No. 21/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun Sumatera Utara sesuai dengan Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga vide bukti P.1, P.2 dan P.4 dalam surat bukti Pemohon, sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, oleh karenanya Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Pemohon Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama dan Tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor No. A 5935732 Pemohon nama Pemohon tercatat FRIDA, lahir di Kisaran Pada Tanggal 24 Desember 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Medan tertanggal 09 Juli 2013“diperbaiki atau dirubah menjadi NURSAIDA SILALAH lahir di Pematangsiantar, 03 Mei 1974”, mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208014305740004, Kartu Keluarga No : 1208011706130002, Akte Akte Kelahiran dengan Nomor: 1208-LT-17022022-0001 dan Surat Baptisan Kudus milik dari Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 telah nyata tertulis nama Pemohon sebenarnya adalah Nursaida Silalahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi yaitu Saksi Nurhaida Gultom dan Saksi Rumintang Siahaan diperoleh keterangan bahwa Pemohon merupakan tetangga Pemohon yang mana Pemohon memiliki riwayat sakit diabet dan selalu control di Penang, akan tetapi pada paspos Pemohon ada perbedaan Nama, Tempat dan tanggal lahir Pemohon dikarenakan Paspor Pemohon telah mati dan akan diperpanjang sehingga Pemohon harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun untuk memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon di paspor Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa data-data yang ada pada kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ada kekeliruan dengan data-data yang ada pada surat berharga Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 tersebut berdasar menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Menetapkan perbaikan identitas tersebut dapat dipergunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon pada Kantor Imigrasi, yang mana dalam petitum angka 2 tersebut dikabulkan dengan penyesuaian redaksional seperlunya tanpa merubah maksud dari permohonan Pemohon, sehingga untuk petitum angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Perkara No. 21/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon bersifat Voluntair maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, petitum angka 3 dan petitum angka 4 dikabulkan, maka dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama dan Tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor No. A 5935732 Pemohon nama Pemohon tercatat FRIDA, lahir di Kisaran Pada Tanggal 24 Desember 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Medan tertanggal 09 Juli 2013 "diperbaiki atau dirubah menjadi NURSAIDA SILALAH lahir di Pematangsiantar, 03 Mei 1974", mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208014305740004, Kartu Keluarga No : 1208011706130002, Akte Akte Kelahirannya dengan Nomor: 1208-LT-17022022-0001 dan Surat Baptisan Kudus milik dari Pemohon;
- 3) Menetapkan perbaikan identitas tersebut dapat dipergunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon pada Kantor Imigrasi;
- 4) Membebankan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 oleh Widi Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Robin

Halaman 8 dari 9 Perkara No. 21/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan, S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

d.t.o

d.t.o

Robin Nainggolan, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Pnbp Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Perkara No. 21/Pdt.P/2022/PN Sim